

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	1
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID).....	4
PROFIL PPID.....	5
VISI	7
MISI.....	7
MAKLUMAT LAYANAN.....	8
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	9
KOMITMEN PPID	10
TUGAS POKOK PPID	10
FUNGSI PPID.....	10
DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	11
KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG.....	12
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	14
WAKTU LAYANAN	15
BIAYA LAYANAN	15
KANAL LAYANAN	15
PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK.....	16
PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK.....	17



SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	18
AKSES DISABILITAS	19
KUATKAN TATA KELOLA INFORMASI, UIN RIL GELAR FGD KEHUMASAN DAN KIP	20
MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	22
PRESENTASI UJI PUBLIK MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	23
VISITASI KI PROVINSI LAMPUNG	25
HASIL MONITORING DAN EVALUASI.....	27
RINGKASAN LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	34
KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	35
PENUTUP	37



PENDAHULUAN

Hak atas informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara serta menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Melalui keterbukaan informasi publik, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai informasi yang dikuasai oleh badan publik. Akses tersebut tidak hanya memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Di Indonesia, penyelenggaraan keterbukaan informasi publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Kedua regulasi tersebut mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan mempublikasikan informasi yang berada dalam kewenangannya kepada masyarakat, kecuali informasi yang termasuk kategori informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, khususnya Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9, menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi setiap badan publik dalam membangun sistem pengelolaan informasi yang terstruktur, profesional, dan terpadu

sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal.



Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri keagamaan Islam yang berstatus badan publik, UIN Raden Intan Lampung memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan layanan. Pengelolaan kehumasan, layanan informasi publik, dan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi unit yang membidangi pelayanan informasi. Dalam struktur organisasi PPID UIN Raden Intan Lampung, Rektor bertindak sebagai Atasan PPID yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan universitas.

Melalui struktur dan mekanisme tersebut, UIN Raden Intan Lampung berkomitmen untuk memberikan layanan informasi

yang sistematis, terkoordinasi, transparan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini merupakan wujud akuntabilitas PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penyelenggaraan layanan informasi publik dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



**Prof. H. Wan Jamaluddin
Z., M.Ag., Ph.D**

Atasan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi pada badan publik. Atasan PPID di UIN Raden Intan Lampung dijabat oleh Rektor, sedangkan PPID Utama adalah Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

Selain itu, Rektor juga menunjuk Dekan Fakultas, Direktur, dan pimpinan unit kerja sebagai PPID Pelaksana. Ketentuan ini diatur dalam Keputusan Rektor Nomor 518 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada UIN Raden Intan Lampung. Dalam keputusan tersebut disebutkan pula bahwa Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung dari pejabat terkait dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat tersebut.



Prof. Dr. Safari, M.Sos.I.

PPID Utama



PROFIL PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dibentuk sebagai wujud komitmen perguruan tinggi dalam menerapkan prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas informasi publik. Pembentukan PPID ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta berbagai regulasi turunannya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam lingkup Kementerian Agama, dasar hukum pembentukan PPID juga mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama serta Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama. Di tingkat universitas, keberadaan PPID UIN Raden Intan Lampung ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 518 Tahun 2025.

PPID UIN Raden Intan Lampung bertugas mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, serta menyajikan informasi publik secara efektif, efisien, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Struktur PPID terdiri dari Atasan PPID, PPID Utama, PPID Pelaksana, serta bidang-bidang pendukung yang meliputi Pengolahan Data, Layanan dan Penyebarluasan Informasi, Pengaduan dan Sengketa Informasi, hingga Sistem Informasi. Dengan struktur ini, PPID diharapkan mampu memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, akurat, dan sesuai peraturan perundang-undangan.



Melalui PPID, UIN Raden Intan Lampung berkomitmen menghadirkan layanan informasi publik yang berkualitas sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola perguruan tinggi, dan mendukung terwujudnya kampus yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan publik.



VISI

MISI

Visi :

Terwujudnya pelayanan informasi yang lancar, transparan, akurat, mudah dan cepat untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan UIN Raden Intan Lampung.

Misi :

- Meningkatkan fasilitas dan pengelolaan layanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi guna menunjang ketersediaan dan kemudahan mengakses informasi.
- Meningkatkan partisipasi publik dengan membuka komunikasi yang baik.
- Meningkatkan kualitas SDM guna meningkatkan pelayanan PPID

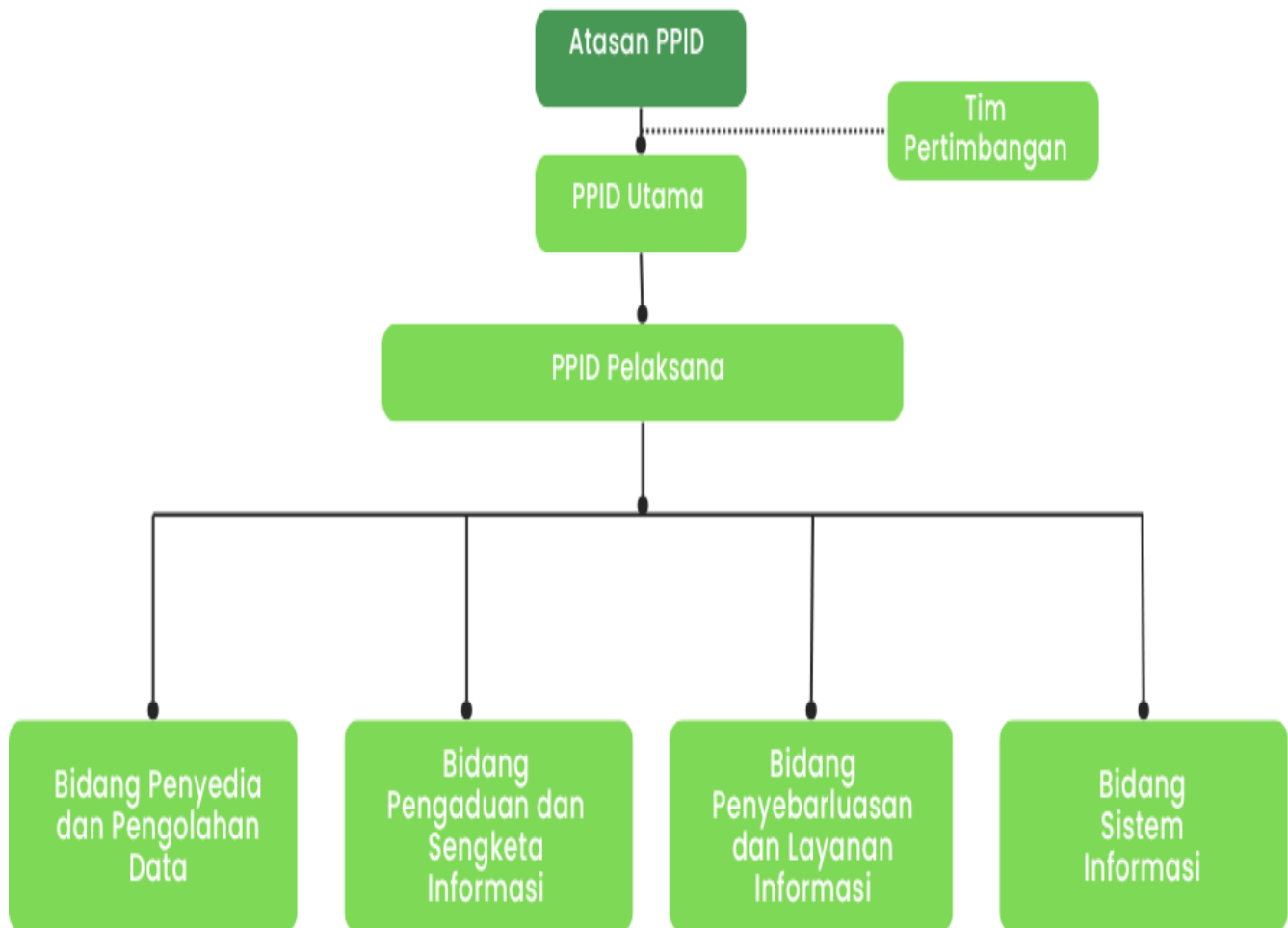
MAKLUMAT LAYANAN



PPID UIN Raden Intan Lampung dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, dan relevan.
- Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- Menjamin penggunaan seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Merespon dengan cepat dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sesuai standar pelayanan informasi yang berlaku baik langsung maupun melalui media.
- Menerima berbagai kritik, saran dan pengaduan dari masyarakat atas layanan informasi publik.
- Melakukan pengawasan serta evaluasi kinerja pelaksana PPID.

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI



KOMITMEN PPID

PPID UIN Raden Intan Lampung sepakat untuk menerapkan standar pelayanan permohonan informasi publik di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, oleh karena itu PPID berkomitmen untuk: Menerapkan dan memelihara standar pelayanan informasi publik secara konsisten dan berkesinambungan Melayani permintaan informasi public sesuai persyaratan yang ada di UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Meningkatkan kinerja layanan informasi publik melalui penerapan prinsip pelayanan prima dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat,dan aman.

TUGAS POKOK PPID

Tugas Pokok PPID adalah bertanggungjawab mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di UIN Raden Intan Lampung.

FUNGSI PPID

- Pelaksana pelayanan informasi publik
- Penanggung jawab pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di UIN Raden Intan Lampung



DASAR HUKUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

-  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik
-  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
-  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
-  Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
-  Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
-  Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Keputusan Rektor Nomor 518 Tahun 2025 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Raden Intan Lampung
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 599 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Intan Lampung
- Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 601 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Intan Lampung



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 599 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Raden Intan Lampung;
 - b. Bahwa guna mendukung tugas PPID UIN Raden Intan Lampung dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Tanda : Pk04KZn



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 518 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 293 TAHUN 2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi yang baik, terbuka dan akuntabel pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025, perlu diangkat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 601 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan kegiatan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan segala sesuatu yang berkaitan pada kepentingan publik;
 - b. bahwa informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pengecualian apabila suatu informasi setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup suatu informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada diberikan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Tanda : b4p0Key

MEKANISME PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK

Tata cara permohonan informasi publik di lingkungan UIN Raden Intan Lampung, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu:

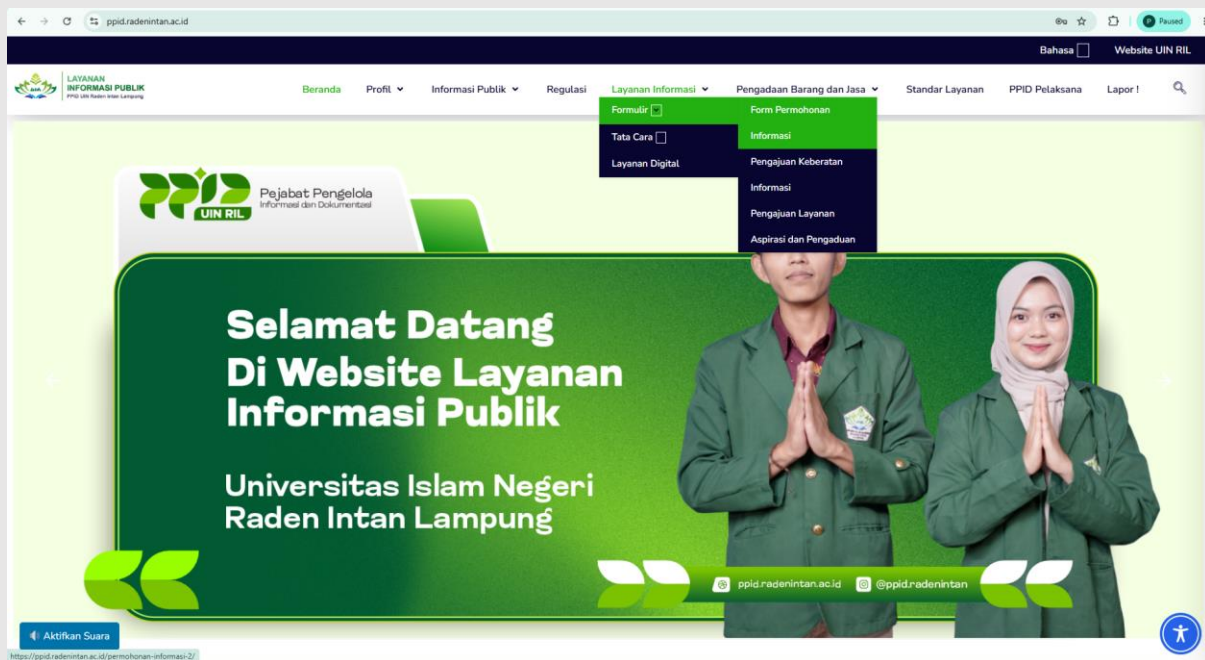
1. Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui website PPID, email, WhatsApp, telepon, atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi pada hari kerja (Senin–Jumat, 08.00 – 16.00 WIB).
2. Pemohon mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan identitas diri (KTP) atau akta organisasi bagi pemohon berbadan hukum.
3. Petugas memeriksa dan mencatat permohonan. Jika informasi tersedia, langsung diberikan kepada pemohon.
4. Jika informasi tidak tersedia, permohonan dibahas oleh Tim Pertimbangan PPID.
5. Hasil permohonan diinformasikan kepada pemohon, baik disetujui atau ditolak dengan alasan tertulis.
6. Informasi diberikan paling lambat 10 hari kerja. Jika diperlukan, PPID dapat memperpanjang waktu paling lama 7 hari kerja dengan pemberitahuan tertulis.
7. Jika pemohon tidak puas dengan keputusan, dapat mengajukan keberatan sesuai ketentuan.



PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

FORMULIR PERMOHONAN

Pengajuan permohonan informasi publik menggunakan formulir online yang dapat diakses pada laman www.ppid.radenintan.ac.id aplikasi PPID, dan pemohon yang datang langsung dapat mengisi formulir pada layanan informasi publik.



WAKTU LAYANAN

SENIN-JUMAT

Pukul 08.00 – 16.00 WIB

(Istirahat: Pukul 12.00 – 13.00 WIB)

BIAYA LAYANAN

Layanan Informasi Publik di Lingkungan UIN Raden Intan Lampung tidak dipungut biaya (gratis) . Biaya dokumen yang harus di fotocopy, cetak (print), atau penggandaan dokumen dalam bentuk CD dibebankan kepada pemohon.

KANAL LAYANAN



Jl. Letkol Endro Suratmin,
Sukarame, Kec. Sukarame,
Kota Bandar
Lampung, Lampung 35131



ppiduinril@radenintan.ac.id



[ppid.radenintan](https://www.instagram.com/ppid.radenintan)

PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilakukan setiap tahun, sesuai dengan format yang ada pada peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Adapun Daftar Informasi Publik yang sudah di muktahirkan tahun 2025 ada pada tautan <https://ppid.radenintan.ac.id/tata-cara-permohonan-informasi/>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 599 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Ringkasan Isi	Pejabat/Unit/Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Kategori Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan/Retensi Arsip	Bentuk Informasi yang tersedia
1.	Informasi UIN Lampung yang meliputi visi dan misi, tujuan serta sasaran, struktur organisasi, profil tingkat pejabat struktural, peta, alamat dan kontak UIN Raden Intan Lampung	Humas	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
2.	LHKPN Pimpinan						
	a. Rektor	Keuangan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
	b. Wakil Rektor	Keuangan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
	c. Pejabat Lainnya	Keuangan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
3.	Program atau Kegiatan Tahun 2025	Perencanaan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
4.	Program Strategis atau Prioritas Tahun 2025	Perencanaan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
5.	Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Perencanaan	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
6.	Ringkasan Informasi tentang Kinerja UIN Raden Intan Lampung (Realisasi dan Capaian)	Kepegawaian	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
7.	Informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Sivitas Akademika	Akademik dan Kemahasiswaan	Wakil Rektor I dan Wakil Rektor III	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online
8.	Informasi Penerimaan Calon Pegawai dan Pejabat Negara	Kepegawaian	Wakil Rektor II	2025/UIN RIL	Informasi Wajib Berkala	Sesuai Retensi Arsip	Cetak dan Online



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : P0NnR2m

PENYAJIAN INFORMASI PUBLIK



SARANA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID UIN Raden Intan Lampung berupaya meningkatkan layanan informasi publik dengan menyediakan sarana yang dapat menunjang pelaksanaan layanan informasi dan memberi kenyamanan terhadap pemohon informasi. Adapun sarana yang tersedia adalah sebagai berikut:

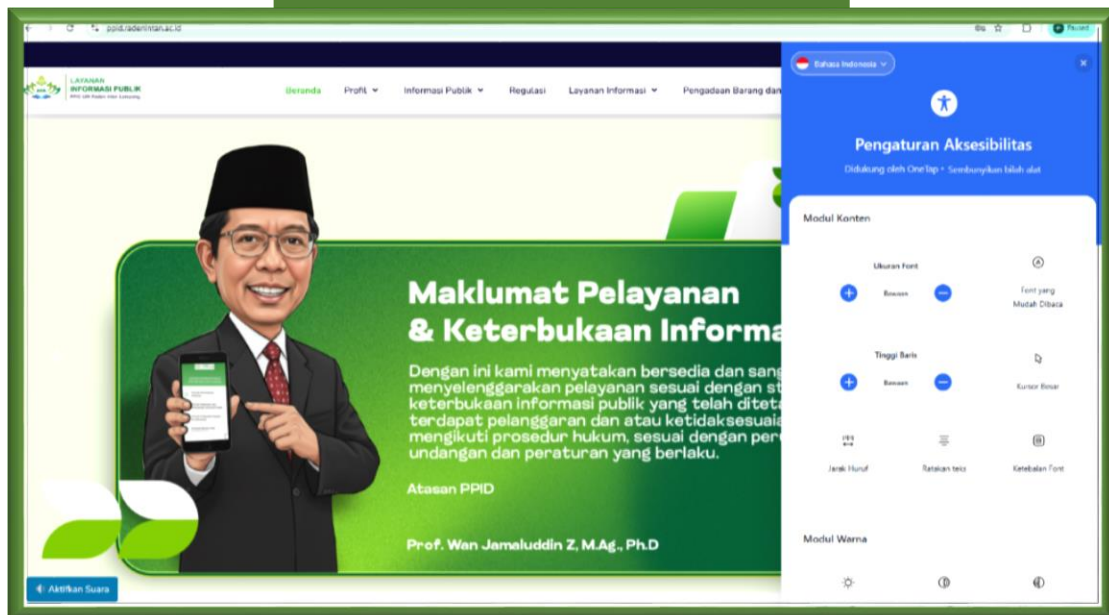


Ruang Layanan Terpadu



Audio Visual Digital Banner

AKSES DISABILITAS



KUATKAN TATA KELOLA INFORMASI, UIN RIL GELAR FGD KEHUMASAN DAN KIP



Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Ruang Sidang Senat lantai 8 Gedung Academic & Research Center, Kamis (21/08/2025).

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama RI, Akhmad Fauzin; Ketua Tim PPID Kementerian Agama RI, Syafrudin Baderung; serta Dodo Murtadho, JFT Pranata Humas.

Acara diikuti jajaran PPID UIN RIL, kepala biro, para dekan, wakil dekan, ketua lembaga, kepala pusat, kepala UPT, kabag/kasubag, koordinator, hingga tim humas kampus.



- 38 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
- 39 Institut Agama Islam Negeri Kudus
- 40 Institut Agama Islam Negeri Takengon
- 41 Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
- 42 Institut Agama Islam Negeri Manado
- 43 Institut Agama Islam Negeri Sorong
- 44 Institut Agama Islam Negeri Palopo
- 45 Institut Agama Islam Negeri Madura
- 46 Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo
- 47 Institut Agama Islam Negeri Curup
- 48 Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
- 49 Institut Agama Islam Negeri Malikussaleh Lhokseumawe
- 50 Institut Agama Islam Negeri Ambon



MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Tahapan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat Memiliki Tahapan Sebagai Berikut:

- Pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) berlangsung dari Tanggal 4 September-3 Oktober 2025 melalui laman <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/>
- Klarifikasi terhadap hasil verifikasi SAQ, 28-31 Oktober 2025
- Presentasi Uji Publik PPID UIN Raden Intan Lampung dilakukan pada tanggal 20 November 2025. Uji Publik diikuti oleh Atasan PPID, Rektor UIN RIL Prof. H. Wan Jamaluddin Z M.Ag., Ph.D didampingi Kepala Biro AAKK Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd dan Ketua Tim Humas Novrizal Fahmi.
- Pengumuman penganugerahan Monev dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025.

PRESENTASI UJI PUBLIK MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D., memaparkan kebijakan dan strategi kampus dalam memenuhi hak akses masyarakat atas informasi publik, pada sesi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Kegiatan berlangsung di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/11/2025), pada sesi keempat pukul 15.00–17.30 WIB. Turut hadir mendampingi Rektor yakni Kepala Biro AAKK Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd dan Ketua Tim Humas Novrizal Fahmi.





KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA



eMonev
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PRESENTASI UJI PUBLIK



VISITASI KI PROVINSI LAMPUNG

Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph,D presentasikan tata kelola keterbukaan informasi kampus. Pemaparan tersebut dilakukan saat visitasi Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Kamis (27/11/2025).



Presentasi dan visitasi ini sebagai tindak lanjut atas lolosnya UIN RIL dalam verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) e-Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Visitasi KI Provinsi Lampung dipimpin oleh Ketua KI Provinsi Lampung Erizal, S.Ag., M.H.; Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Ir. Ahmad Alwi Siregar; Koordinator Divisi Monitoring dan Evaluasi Dery PHendryan, S.H., S.I.P., M.H.; Koordinator Divisi Sosialisasi dan Edukasi Syamsurrizal, S.H., M.M.; serta tim manajemen KI Provinsi Lampung.



HASIL MONITORING DAN EVALUASI

Tahun 2025 menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Berbagai capaian yang diraih merupakan hasil dari proses pembinaan, evaluasi, dan optimalisasi layanan informasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan oleh PPID UIN Raden Intan Lampung, dengan pendampingan dan pembinaan dari Tim PPID Kementerian Agama Republik Indonesia.

Melalui penguatan kelembagaan PPID, penyempurnaan regulasi internal, peningkatan kualitas dokumentasi informasi publik, digitalisasi layanan, serta pemenuhan indikator Monev Keterbukaan Informasi Publik, UIN Raden Intan Lampung berhasil meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan diraihnya sejumlah penghargaan di tingkat daerah, kementerian, maupun nasional.



Pada tingkat Provinsi Lampung, UIN Raden Intan Lampung meraih **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan predikat Badan Publik Informatif kategori Perguruan Tinggi**. Penghargaan yang diserahkan di Balai Keratun pada 8 Desember 2025 tersebut diterima langsung oleh Rektor

UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D.,
dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.



Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung, UIN Raden Intan Lampung berhasil memperoleh nilai sempurna, yaitu **100**, sebagai wujud keberhasilan dalam memenuhi standar pelayanan informasi publik, pengelolaan dokumentasi, serta implementasi keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi.



Pada hari yang sama, UIN Raden Intan Lampung juga memperoleh apresiasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik (HKP) sebagai **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Berkinerja Terbaik**.



Penghargaan yang merupakan bagian dari rangkaian Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 tersebut diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, kepada Ketua Tim Humas dan Kerja Sama UIN Raden Intan Lampung, Novrizal Fahmi, pada 8 Desember 2025 di Bogor.

Capaian ini menunjukkan konsistensi UIN Raden Intan Lampung dalam mengembangkan sistem pelayanan informasi publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Prestasi tersebut semakin diperkuat melalui hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. UIN Raden Intan Lampung kembali memperoleh penghargaan sebagai **Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif kategori Perguruan Tinggi Negeri pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025** dengan nilai **94,24**.



Penghargaan diserahkan pada 15 Desember 2025 dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Peluncuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2025 di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta. Piagam penghargaan diterima oleh Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja

Sama (AAKK), Dr. H. Abdul Rahman, M.Pd., yang hadir mewakili Rektor.



Sebagai bentuk apresiasi lanjutan, pada 16 Desember 2025 UIN Raden Intan Lampung kembali menerima penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai **Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN)/Badan Publik dengan Kualifikasi Informatif**.





Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wakil Menteri Agama pada kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama di Tangerang.

Rangkaian capaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen terhadap keterbukaan informasi publik tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga melalui pembangunan budaya transparansi, peningkatan kualitas pelayanan, serta sinergi antara pimpinan, PPID, seluruh unit kerja, dan pembinaan berkelanjutan dari Kementerian Agama.

Berbagai penghargaan yang diperoleh sepanjang tahun 2025 menjadi motivasi bagi UIN Raden Intan Lampung untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik, memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mempertahankan predikat sebagai badan publik informatif pada tahun-tahun mendatang.

RINGKASAN LAPORAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

RINGKASAN LAPORAN INFORMASI PUBLIK
PPID UIN RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2025

Bulan	Jumlah Pemohon yang dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (Hari Kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan ditolak		
	(Daring)	(Cetak)		(Sepenuhnya)	(Sebagian)		(Dikecualikan)	Dikecualikan	Tidak dikuasai/belum diselesaikan
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Mengetahui
PPID Utama UIN Raden Intan Lampung

Safari



KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik selama tahun 2025, UIN Raden Intan Lampung menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Kendala-kendala tersebut menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Kendala Eksternal

1. **Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme permohonan informasi publik masih perlu ditingkatkan.**
Sebagian pemohon belum memahami prosedur pengajuan permohonan informasi sesuai ketentuan, termasuk mekanisme pengajuan keberatan, sehingga masih diperlukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan.
2. **Masih rendahnya pemahaman mengenai klasifikasi informasi publik dan perlindungan data pribadi.**
3. **Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan layanan informasi melalui media digital.**
Perkembangan teknologi informasi mendorong masyarakat mengharapkan respons yang lebih cepat melalui berbagai kanal komunikasi, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas layanan dan pengelolaan informasi secara lebih optimal.

Kendala Internal

1. **Kesadaran seluruh unit kerja terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan.**
2. **Pengelolaan anggaran layanan informasi publik belum dialokasikan secara khusus.** Hingga tahun 2025, anggaran pengelolaan PPID masih terintegrasi dengan anggaran Humas dan Kerja Sama. Kondisi ini menyebabkan ruang pengembangan program, seperti peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem layanan digital, sosialisasi keterbukaan informasi publik, serta inovasi pelayanan informasi, belum dapat dilakukan secara maksimal.
3. **Integrasi dan pembaruan data dari seluruh unit kerja masih memerlukan penguatan.**
4. **Kapasitas sumber daya manusia pengelola PPID perlu terus ditingkatkan.** Pengelolaan layanan informasi publik yang semakin kompleks, termasuk implementasi keterbukaan informasi, digitalisasi layanan, dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, memerlukan peningkatan kompetensi pengelola melalui pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan.



PENUTUP

Alhamdulillah sepanjang tahun 2025 UIN Raden Intan Lampung berhasil mencatatkan berbagai prestasi di bidang keterbukaan informasi publik, namun penyelenggaraan layanan informasi masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian.

Tantangan tersebut meliputi semakin beragamnya jenis dan kompleksitas permohonan informasi dari masyarakat, perlunya penguatan koordinasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran data antarunit kerja, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan informasi yang cepat, mudah diakses, dan berbasis digital.

Di samping itu, pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, baik di kalangan sivitas akademika maupun masyarakat, masih perlu terus ditingkatkan agar implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan secara lebih optimal.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, pada tahun 2026 PPID UIN Raden Intan Lampung akan memfokuskan pengembangan layanan pada penguatan sistem informasi publik yang terintegrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola PPID, serta optimalisasi pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) melalui pembaruan data yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi layanan informasi akan terus dilakukan untuk memastikan setiap permohonan informasi dapat diproses



secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui berbagai upaya tersebut, UIN Raden Intan Lampung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Komitmen ini diharapkan mampu memperkuat penerapan prinsip *good university governance* sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola universitas.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik selama tahun 2025 sekaligus menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG

HUBUNGI KAMI



ppid.radenintan



ppid.radenintan.ac.id



Jl. Letkol Endro Suratmin,
Sukarame, Kec. Sukarame,
Kota Bandar Lampung,
Lampung 35131

